

**EKSISTENSI *KHIYAR* DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DI TOKO MODERN
(Analisis Hukum Ekonomi Syariah)**

TESIS

Oleh:

**RAHMATUL HUDA, S.E.I
NIM: 14.0254.1262**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ANTASARI
PASCASARJANA
BANJARMASIN
Tahun 2016**

**EKSISTENSI *KHIYAR* DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DI TOKO MODERN
(Analisis Hukum Ekonomi Syariah)**

TESIS

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

RAHMATUL HUDA, S.E.I
NIM: 14.0254.1262



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
Tahun 2016**

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Eksistensi Khayar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Toko Modern (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)**”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para kerabat, sahabat, serta orang-orang yang teguh mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini tiada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan, dan perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan tesis ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M. Ag., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sampai dengan selesaiya tesis ini.
2. Bapak Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI, selaku pembimbing I dalam penulisan tesis ini. Terimakasih atas segala bimbingan yang diberikan.
3. Bapak Dr. Muhammin, S.Ag., M.A., selaku pembimbing II dalam penulisan tesis ini dan juga selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Terima

kasih penulis sampaikan atas waktu dan pikiran yang telah diluangkan, serta bimbingan yang diberikan sampai tesis ini dapat terselesaikan.

4. Seluruh dosen Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pengetahuan kepada penulis selama berstudi pada program pascasarjana ini.
5. Kedua orang tua penulis Ayahanda H. M. Zaini dan Ibunda Hj. Marlina tercinta yang mencurahkan seluruh perhatian dan bantuannya baik berupa dukungan moril maupun materiil hingga terselesaikannya tesis ini.
6. Saudara-saudaraku tersayang yaitu Rahmatun Nisa, S.Sos., Lili Khairiati, S.Pd.I., Zainol Hakim, dan Ghina Khairiyati Salsabila yang turut berpartisipasi mendoakan dan memotivasi.
7. Organisasiku yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai *second university* bagi penulis yang selalu mengajarkan untuk selalu yakin dan berusaha sampai tugas terselesaikan.
8. Semua teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas dukungan dan doanya.

Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak. Atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdoa semoga Allah SWT berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal 'alamin.

Banjarmasin, 13 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN TESIS	vi
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Definisi Operasional	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Kerangka Teori	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>KHIYAR</i> DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM ISLAM	22
A. Definisi <i>Khiyar</i>	22
B. Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	23
C. Macam-Macam <i>Khiyar</i>	24
D. Persyaratan <i>Khiyar</i>	36
E. Cara Menggunakan <i>Khiyar</i>	39
F. Dampak Sosial Ekonomi <i>Khiyar</i>	41
G. Teori Hak	42
H. Sejarah Perlindungan Konsumen dalam Islam	51
I. Perlindungan Konsumen dalam Islam	58
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	75
A. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	75
B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	77
C. Hak dan Kewajiban Konsumen	79
D. Unsur-Unsur Perlindungan Konsumen	91

E. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen.....	95
F. Sejarah Perlindungan Konsumen di Indonesia	99
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP EKSIStENSI <i>KHIYAR</i> DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	107
A. Analisis Eksistensi <i>Khiyar</i> dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	107
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Eksistensi <i>Khiyar</i> dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	117
BAB V PENUTUP.....	136
A. Simpulan.....	136
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

Mad dan Diftong:

- | | | | | | |
|--------------------|---|-------|-------|---|----|
| 1. Fathah panjang | : | Â / â | 4. او | : | Aw |
| 2. Kasrah panjang | : | Î / î | 5. اي | : | Ay |
| 3. Dhammah panjang | : | Û / û | | | |

Catatan:

1. Konsunan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap

Misalnya; ربنا *rabbanâ*.

2. Vokal panjang (*mad*);

Fathâh (baris di atas) ditulis **â**, *kasrah* (baris di bawah) ditulis **î**, serta *dammah* (baris di depan) ditulis dengan **û**. Misalnya; القارعة *al-qâri'ah*, المساكين *al-masâkin*, المفلحون *al-muflihûn*.

3. Kata sandang alif + lam (ال)

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis **al**, misalnya; الكافرون *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال *ar-rijâl*.

4. Ta' *marbûthah* (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis **h**, misalnya; البقرة *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis **t**, misalnya; زكاة المال *zakât al-mâl*, atau سورة النساء *sûrat al-Nisâ'*.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya; وهو خير الرازقين *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

ABSTRAK

Rahmatul Huda: *Eksistensi Khiyar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Toko Modern (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*, di bawah bimbingan I: Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI dan bimbingan II: Dr. Muhammin, S.Ag., MA., pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, (2016).

Kata Kunci: Eksistensi, *Khiyar*, Perlindungan Konsumen, Toko Modern.

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga konsumen muslim tentunya mendapatkan perlindungan atas barang dan/atau jasa sesuai dengan syariat Islam. Karena perlindungan tersebut merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Hak *khiyar* yang merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen dalam Islam yang memiliki peranan dalam kegiatan muamalah. Sudah seharusnya hak *khiyar* sebagai salah satu bentuk untuk melindungi hak-hak konsumen muslim tersebut termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Eksistensi *khiyar* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan (2) Analisis eksistensi *khiyar* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya bahan hukum dianalisis menggunakan tinjauan hukum ekonomi syari'ah, yaitu diwujudkan melalui teori kaidah fikih, *maqâsid syari'ah*, dan fikih.

Berdasarkan metode yang digunakan dihasilkan kesimpulan bahwa eksistensi *khiyar* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat pada Pasal 4, yaitu *khiyar 'aib* dan *khiyar syarath* dengan *the right to safety* (pasal 4 huruf a), *khiyar majlis* dan *khiyar ta'yin* dengan *the right to choose* (pasal 4 huruf b), *khiyar tadlis* dan '*aib* dengan *the right to be informed* (pasal 4 huruf c dan h), dan *khiyar ru'yah* dengan *the right to be heard* (pasal 4 huruf d). Eksistensi *khiyar* pada Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut ditinjau dari hukum ekonomi syariah telah sesuai dengan kaidah fikih, *maqâsid syari'ah*, dan fikih.